



P U T U S A N

No. 812 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MAHESA RAHIYA SOFA ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/03 April 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi
No. 18 Semarang atau Kampung Bali RT
007/RW 005, Kelurahan Duri Kepa, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Sales Promotion Girl) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 727/2014/S.334.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Maret 2014 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 728/2014/S.334.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 03 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1525/2014/S.334.Tah.Sus/PP/-2014/MA tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1526/2014/S.334.Tah.Sus/PP/-2014/MA tanggal 17 Juni 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Hotel Ciputra, Jalan Simpang Lima, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mengenal Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Rinno Arryanto bin Marsono (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), yaitu : Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, sejak sekitar bulan Juli 2012, setelah dikenalkan oleh Ages yang dalam perkembangan menjadi pacarnya; Rinno

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arryanto bin Marsono, setelah dikenalkan oleh Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani ;

Bahwa setelah mengenal Rinno Arryanto bin Marsono, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima pesanan pembelian Narkotika tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, termasuk menerima pemesanan pembelian dari Ir. Antar Setiabudi (dilakukan penuntutan oleh Oditurat Militer) yang dikenalnya sekitar bulan Desember 2012, setelah diperkenalkan oleh Yohanes ;

Bahwa untuk berkomunikasi, Terdakwa, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, Rinno Arryanto bin Marsono, dan Ir. Antar Setiabudi berhubungan langsung atau menggunakan fasilitas telepon genggam (HP), yaitu Terdakwa menggunakan Nomor telepon +62888801956557, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menggunakan Nomor telepon +6281901377888, Rinno Arryanto bin Marsono menggunakan Nomor telepon +6287832541981, Ir. Antar Setiabudi menggunakan Nomor telepon +6287788199889 ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima telepon dari Ir. Antar Setiabudi yang memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikenalnya dengan nama Shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menghubungi Rinno Arryanto bin Marsono yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang melalui fasilitas telepon berupa pesan singkat (SMS) minta sabu sebanyak 1 (satu) gram namun tidak dijawab, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menghubungi Ir. Antar Setiabudi melalui SMS berisi kalimat "saya hanya punya separuh sekira 0,4 (nol koma empat) gram brutto", dijawab Ir. Antar Setiabudi melalui SMS berisi kalimat "ya tidak apa-apa bawa saja ke rumah", setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani pergi menggunakan taksi ke sebuah rumah Jalan Setiabudi Nomor : 2 Jatingaleh Semarang, sesampainya ditujuan lalu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani bertemu dengan Ir. Antar Setiabudi dan menyerahkan Sabu sekira 0,4 (nol koma empat) gram brutto kepadanya, setelah itu Ir. Antar Setiabudi mengatakan sudah mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Central Asia Nomor : 009544575 milik Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani dan separuhnya sabu lagi besok, setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani pulang ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, yang dengan sepengetahuan Terdakwa, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani biasa menggunakan kamar itu sebagai tempat untuk menakar sabu sesuai pesanan pembeli ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 12.21 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima telepon dari Ir. Antar Setiabudi, kemudian Ir. Antar Setiabudi mengatakan "ada Inek tidak" dan Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menjawab "Nanti saya tanyakan dulu pak", selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani sorenya menghubungi Rinno Arryanto bin Marsono untuk menanyakan ketersediaan inek tersebut namun telepon yang ditujunya tidak aktif, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima SMS berisi kalimat "smg ready" dari Rinno Arryanto bin Marsono, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani membalas SMS tersebut dengan meminta 1 (satu) alamat dan mentranfer uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8165039277 atas nama Yosi Agus Saputro, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mendapat SMS dari Rinno Arryanto bin Marsono, yang isinya agar Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mengambil 1 (satu) gram sabu di bawah pohon di depan Toko Ban Vegas Jaya di Jalan Dr. Wahidin Nomor : 44 B Semarang, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu yang berbentuk kristal bening tersebut dan langsung pulang ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, sesampainya ditujuan lalu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani membagi kristal bening tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik kecil, dengan masing-masing berat kotor (brutto) yaitu sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 14.44 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menghubungi kembali Rinno Arryanto bin Marsono untuk meminta inek, kemudian Rinno Arryanto bin Marsono mengirimkan SMS berisi kalimat "msh 9 btr, tlg trf 8165039277 YOSSI...msk kbri" kepada Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8165039277 atas nama Yosi Agus Saputro, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mendapat SMS berisi kalimat "9.i bgks tissu di ruko dargo didlm pot kotak dbwh papan nama money gram dr cipto knn jln dekat jmbtn penybrangan.\$\$" dari Rinno Arryanto bin Marsono, setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil inek, sesampainya ditujuan Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menemukan 8

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir tablet warna orange, terdiri 6 (enam) butir tablet masih utuh dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan hancur ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 17.40 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani berkomunikasi dengan Ir. Antar Setiabudi dengan saling mengirimkan SMS berisi kalimat "Pak ada ikan 6 buah, apakah brminat ?, dijawab Ir. Antar Setiabudi "Merknya apa, harga satuannya brp...?, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menjawab "Namanya LOVE_BOY,275/BTR, selanjutnya Ir. Antar Setiabudi bertanya "Warnanya..?, dijawab Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani "Orange gambar hati", selanjutnya Ir. Antar Setiabudi mengirimkan SMS berisi kalimat "Bentar saya cross chek dulu" ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 19.20 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani kembali berkomunikasi dengan Ir. Antar Setiabudi dengan saling mengirimkan SMS berisi kalimat "Ndan, posisi dmana ? Ini ada berasnya mau diambil 1 apa cm separo kurangnya kmaren", dijawab Ir. Antar Setiabudi "1 boleh, Saya otw ke Koen Koeni", selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani bertanya "Mana itu ndan", kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani kembali bertanya "Ndan, 6 Ikan nya mau diambil kah ?, dijawab Ir. Antar Setiabudi "Saya di Sin She" ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 22.49 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima SMS dari Ir. Antar Setiabudi berisi kalimat "Nanti ke hotel aja... Tapi saya belum buka kamar nya", dijawab Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani "Oke, ikan nya kok gak jadi ndan, malah terlanjur aku ambil ndan. Ready kbri ya ndan aku segera merapat" ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 23.47 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima SMS dari Ir. Antar Setiabudi berisi kalimat "Hotel Ciputra 1003", dan kalimat "nanti diantar petugas hotel", dengan membawa 1 (satu) buah plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor (brutto) yaitu sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 6 (enam) butir tablet, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani pergi menemui Ir. Antar Setiabudi di depan kamar Nomor : 1003 Hotel Ciputra, Jalan Simpang Lima, Kota Semarang, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kepada Ir. Antar Setiabudi, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima amplop berisi uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Antar Setiabudi, setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani meninggalkan depan kamar itu dan turun ke Loby Hotel Ciputra ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, saat Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani keluar dari Loby Hotel Ciputra kemudian didatangi Petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) diantaranya bernama Yulius Qiuli dan Rifo Wijayanto, selanjutnya Petugas dari BNN bertanya "bawa barang apa tidak" dan dijawab Terdakwa "bawa pak ada di tas", kemudian Petugas dari BNN kembali bertanya "apa isinya" dijawab Terdakwa "Inek", setelah itu Petugas dari BNN memeriksa dan menemukan 6 (enam) butir tablet warna orange dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, setelah itu Petugas dari BNN tersebut membawa Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, sesampainya ditujuan lalu Petugas dari BNN melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) butir tablet warna orange dalam keadaan hancur dalam penguasaan Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, termasuk menyita uang tunai sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam amplop Hotel Ciputra berisi 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, selanjutnya Petugas dari BNN melakukan penyidikan lebih lanjut dan membawa Terdakwa ke Kantor BNN di Jakarta, untuk mengetahui kandungan Narkotika kemudian Penyidik BNN memeriksakan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, demikian juga Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut memeriksakan barang bukti yang disita dari Ir. Antar Setiabudi di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang diterbitkan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 142.E/V/2013/UPT. Lab.Uji.Narkoba tanggal 08 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., dan Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., menyatakan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disita dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, diketahui memiliki berat bersih (netto) sekitar 0,0599 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0374 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang diterbitkan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 299.E/V/2013/UPT. Lab.Uji.Narkoba tanggal 17 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., dan Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., menyatakan terhadap 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk kristal, masing-masing dengan berat kotor (brutto) sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 1,05 (satu koma nol lima) gram yang disita dari Ir. Antar Setiabudi, diketahui memiliki berat bersih (netto) masing-masing sekitar 0,5604 gram dan 0,5069 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5320 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4872 gram, masing-masing dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA dan Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mengenal Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Rinno Arryanto bin Marsono (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang), yaitu :

Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, sejak sekitar bulan Juli 2012, setelah dikenalkan oleh Ages yang dalam perkembangan menjadi pacarnya ;

Bahwa setelah mengenal Rinno Ariyanto bin Marsono, oleh Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima pesanan pembelian narkoba tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, termasuk menerima pemesanan pembelian dari Ir. Antar Setiabudi (dilakukan penuntutan oleh Oditurat Militer) yang dikenalnya sekitar bulan Desember 2012, setelah diperkenalkan oleh Yohanes ;

Bahwa untuk berkomunikasi, Terdakwa, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, Rinno Arryanto bin Marsono, dan Ir. Antar Setiabudi berhubungan langsung atau menggunakan fasilitas telepon genggam (HP), yaitu Terdakwa menggunakan Nomor telepon +62888801956557, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menggunakan Nomor telepon +6281901377888, Rinno Arryanto bin Marsono menggunakan Nomor telepon +6287832541981, Ir. Antar Setiabudi menggunakan Nomor telepon +6287788199889 ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2013 sekira pukul 19.00 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima telepon dari Ir. Antar Setiabudi yang memesan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dikenalnya dengan nama sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menghubungi Rinno Arryanto bin Marsono yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang melalui fasilitas telepon berupa pesan singkat (SMS) minta sabu sebanyak 1 (satu) gram namun tidak dijawab, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menghubungi Ir. Antar Setiabudi melalui SMS berisi kalimat "saya hanya punya separuh sekira 0,4 (nol koma empat) gram brutto", dijawab Ir. Antar Setiabudi melalui SMS berisi kalimat "ya tidak apa-apa bawa saja ke rumah", setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani pergi menggunakan taksi ke sebuah rumah Jalan Setiabudi Nomor 2 Jatingaleh Semarang, sesampainya ditujuan lalu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani bertemu dengan Ir. Antar Setiabudi dan menyerahkan sabu sekira 0,4 (nol koma empat) gram brutto kepadanya, setelah itu Ir. Antar Setiabudi mengatakan sudah mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Central Asia Nomor : 009544575 milik Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani dan separuhnya sabu lagi besok, setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani pulang ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, yang dengan sepengetahuan Terdakwa, Rahmat Sutopo alias

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamad bin Supani biasa menggunakan kamar itu sebagai tempat untuk menakar sabu sesuai pesanan pembeli ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 12.21 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima telepon dari Ir. Antar Setiabudi, kemudian Ir. Antar Setiabudi mengatakan "ada Inek tidak" dan Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supanimenjawab "Nanti saya tanyakan dulu pak", selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani sorenya menghubungi Rinno Arryanto bin Marsono untuk menanyakan ketersediaan inek tersebut namun telepon yang ditujunya tidak aktif, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima SMS berisi kalimat "smg ready" dari Rinno Arryanto bin Marsono, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani membalas SMS tersebut dengan meminta 1 (satu) alamat dan mentranfer uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8165039277 atas nama Yosi Agus Saputro, berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mendapat SMS dari Rinno Arryanto bin Marsono, yang isinya agar Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mengambil 1 (satu) gram sabu di bawah pohon di depan Toko Ban Vegas Jaya di Jalan Dr. Wahidin Nomor : 44 B Semarang, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu yang berbentuk kristal bening tersebut dan langsung pulang ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, sesampainya ditujuan lalu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani membagi kristal bening tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik kecil, dengan masing-masing berat kotor (brutto) yaitu sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 14.44 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menghubungi kembali Rinno Arryanto bin Marsono untuk meminta inek, kemudian Rinno Arryanto bin Marsono mengirimkan SMS berisi kalimat "msh 9 btr, tlg trf 8165039277 YOSSI...msk kbri" kepada Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor : 8165039277 atas nama Yosi Agus Saputro, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani mendapat SMS berisi kalimat "9.i bgks tissu di ruko dargo didlm pot kotak dbwh papan nama money gram dr cipto knn jln dekat jmbtn penybrangan.\$\$" dari Rinno Arryanto bin Marsono, setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil inek,

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditujuan Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menemukan 8 (delapan) butir tablet warna orange, terdiri 6 (enam) butir tablet masih utuh dan 2 (dua) butir tablet dalam keadaan hancur ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 17.40 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani berkomunikasi dengan Ir. Antar Setiabudi dengan saling mengirimkan SMS berisi kalimat "Pak ada ikan 6 buah, apakah brminat ?, dijawab Ir. Antar Setiabudi "Meriknya apa, harga satuannya brp...?, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menjawab "Namanya LOVE_BOY,275/BTR, selanjutnya Ir. Antar Setiabudi bertanya "Warnanya..?, dijawab Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani "Orange gambar hati", selanjutnya Ir. Antar Setiabudi mengirimkan SMS berisi kalimat "Bentar saya cross chek dulu" ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 19.20 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani kembali berkomunikasi dengan Ir. Antar Setiabudi dengan saling mengirimkan SMS berisi kalimat "Ndan, posisi dimana ? Ini ada berasnya mau diambil 1 apa cm separo kurangnya kmaren", dijawab Ir. Antar Setiabudi "1 boleh, Saya otw ke Koen Koeni", selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani bertanya "Mana itu ndan", kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani kembali bertanya "Ndan, 6 Ikan nya mau diambil kah ?, dijawab Ir. Antar Setiabudi "Saya di Sin She" ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 22.49 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima SMS dari Ir. Antar Setiabudi berisi kalimat "Nanti ke hotel aja... Tapi saya belum buka kamar nya", dijawab Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani "Oke, ikan nya kok gak jadi ndan, malah terlanjur aku ambil ndan. Ready kbri ya ndan aku segera merapat" ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 23.47 WIB, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima SMS dari Ir. Antar Setiabudi berisi kalimat "Hotel Ciputra 1003", dan kalimat "nanti diantar petugas hotel", dengan membawa 1 (satu) buah plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor (brutto) yaitu sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 6 (enam) butir tablet, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani pergi menemui Ir. Antar Setiabudi di depan kamar Nomor : 1003 Hotel Ciputra, Jalan Simpang Lima, Kota Semarang, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi kristal bening dengan berat kotor sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram kepada Ir. Antar Setiabudi, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani menerima amplop berisi uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Antar Setiabudi, setelah itu Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani meninggalkan depan kamar itu dan turun ke Loby Hotel Ciputra ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, saat Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani keluar dari Loby Hotel Ciputra kemudian didatangi Petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) diantaranya bernama Yulius Qiuli dan Rifo Wijayanto, selanjutnya Petugas dari BNN bertanya "bawa barang apa tidak" dan dijawab Terdakwa "bawa pak ada di tas", kemudian Petugas dari BNN kembali bertanya "apa isinya" dijawab Terdakwa "Inek", setelah itu Petugas dari BNN memeriksa dan menemukan 6 (enam) butir tablet warna orange dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, setelah itu Petugas dari BNN tersebut membawa Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, sesampainya ditujuan lalu Petugas dari BNN melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) butir tablet warna orange dalam keadaan hancur dalam penguasaan Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, termasuk menyita uang tunai sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam amplop Hotel Ciputra berisi 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, selanjutnya Petugas dari BNN melakukan penyidikan lebih lanjut dan membawa Terdakwa ke Kantor BNN di Jakarta, untuk mengetahui kandungan Narkotika kemudian Penyidik BNN memeriksakan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, demikian juga Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut memeriksakan barang bukti yang disita dari Ir. Antar Setiabudi di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang diterbitkan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 142.E/V/2013/UPT. Lab. Uji. Narkoba tanggal 08 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., dan Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., menyatakan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disita dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, diketahui memiliki berat bersih (netto) sekitar 0,0599 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0374 gram dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang diterbitkan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 299.E/V/2013/UPT. Lab.Uji.Narkoba tanggal 17 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., dan Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., menyatakan terhadap 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk kristal, masing-masing dengan berat kotor (brutto) sekitar 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram dan 1,05 (satu koma nol lima) gram yang disita dari Ir. Antar Setiabudi, diketahui memiliki berat bersih (netto) masing-masing sekitar 0,5604 gram dan 0,5069 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5320 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4872 gram, masing-masing dimasukkan kembali ke tempat semula dan disegel ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengenal Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani sebagai pacarnya, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani keluar dari Lobby Hotel Ciputra kemudian didatangi Petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BNN) diantaranya bernama Yulius Qiuli dan Rifo Wijayanto, selanjutnya Petugas dari BNN bertanya "bawa barang apa tidak" dan dijawab Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani "bawa pak ada di tas" apa isinya "Inek", setelah itu Petugas dari BNN memeriksa dan menemukan 6 (enam) butir tablet warna orange masih utuh dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, setelah itu Petugas dari BNN tersebut membawa Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, sesampainya ditujuan lalu Petugas dari BNN melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 2 (dua) butir tablet warna orange dalam keadaan hancur dalam penguasaan Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, termasuk menyita uang tunai sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam amplop Hotel Ciputra berisi 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, selanjutnya Petugas dari BNN melakukan penyidikan lebih lanjut dan membawa Terdakwa ke Kantor BNN di Jakarta, untuk mengetahui kandungan Narkotika kemudian Penyidik BNN memeriksakan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang diterbitkan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 142.E/V/2013/UPT. Lab.Uji.Narkoba tanggal 08 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., dan Carolina Tonggo, M.T.,S.Si., menyatakan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang disita dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, diketahui memiliki berat bersih (netto) sekitar 0,0599 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisanya berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0374 gram dimasukkan kembali ketempat semula dan disegel ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA, pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mengenal Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani sebagai pacarnya, kemudian Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani keluar dari Loby Hotel Ciputra, Jalan Simpang Lima, Kota Semarang, selanjutnya Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani didatangi Petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) diantaranya bernama Yulius Qiuli dan Rifo Wijayanto, selanjutnya Petugas dari BNN bertanya "bawa barang apa tidak" dan dijawab Terdakwa "bawa pak ada di tas", kemudian Petugas dari BNN kembali bertanya "apa isinya" dijawab Terdakwa "Inek", setelah itu Petugas dari BNN memeriksa dan menemukan 6 (enam) butir tablet warna orange dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, setelah itu Petugas dari BNN tersebut membawa Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani ke kamar kos Terdakwa di Kamar G Paviliun Kangguru, Jalan Slamet Riyadi Nomor : 18 Semarang, yang dengan sepengetahuan Terdakwa, Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani biasa menggunakan kamar itu sebagai tempat untuk menakar sabu sesuai pesanan pembeli, sesampainya ditujuan lalu Petugas dari BNN melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) butir tablet warna orange dalam keadaan hancur dalam penguasaan Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, termasuk menyita uang tunai sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam amplop Hotel Ciputra berisi 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani, selanjutnya Petugas dari BNN melakukan penyidikan lebih lanjut dan membawa Terdakwa ke Kantor BNN di Jakarta, untuk mengetahui kandungan Narkotika kemudian Penyidik BNN memeriksakan 1 (satu) kantong

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi serbuk kristal dengan berat kotor sekitar 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut di UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN ;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Rahmat Sutopo alias Mamad bin Supani beberapa kali menggunakan Metamfetamina yang dikenalnya dengan nama sabu, dengan cara dipasangkan pada alat bernama Bong dan korek api dipasangkan dengan botol kaca yang berisi alkohol, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek yang api kecil, selanjutnya dihisap dari sedotan satunya sekitar 5 (lima) kali ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris yang diterbitkan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 143.E/V/2013/UPT. Lab.Uji.Narkoba tanggal 08 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si.,Apt., menyatakan urine atas nama Mahesa Rahiya Sofa alias Hesa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisanya habis tak bersisa dimasukkan kembali ketempat semula dan disegel ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KEDUA yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah KTP Provinsi DKI Jakarta NIK 09.5205.4304860213 an. MAHESA RAHIYA SOFA ;
- 1 buah ATM BRI no. 5221840070381059 a.n. MAHESA RAHIYA SOFA ;
- 1 buah ATM DANAMON No. 5577911437335409 ;
- 1 buah ATM MANDIRI No. 4097662145803154 ;
- 1 buah Sim Card XL dengan kode H16896211631409839462-4 ;
- 1 buah Hand Phone merk Blackberry type ONIX warna putih ;
- 1 buah HP NOKIA E71 warna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA ;

- Seperangkat alat penghisap sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Kemudian untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening, berat bruto 1,05 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening, berat bruto 0,74 gram ;
- 1 (satu) buah bong sabu ;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna biru berisikan :
 - Kotak plastik bertulisan Dental Floss Toothpick berisikan alat pemakaian sabu ;
 - 5 (lima) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah freshcare ;
 - 1 (satu) buah botol berwarna merah ;
 - 1 (satu) buah kartu Hotel Ciputra Semarang ;
 - 1 (satu) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah Plato Teflon Tape ;
 - 1 (satu) buah tisu merk paseo ;
 - 14 (empat belas) sedotan plastic ;
 - 1 (satu) buah selang bening ;
 - 2 (dua) buah busa ;
 - 1 (satu) bungkus kecil berisi 9 (sembilan) kapsul berlabel Arkine Trihexyl Penidyl ;
 - 8 (delapan) tablet bermerk Ranitidine ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna biru berisikan alat pemakaian sabu ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil bermerk Billabong berisikan alat pemakaian sabu ;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan :
 - 10 (sepuluh) buah korek api ;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil ;
 - 1 (satu) lembar alumunium foil ;
 - 1 (satu) buah modem merk Huawei ;
 - 1 (satu) buah senter ;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan century value berisi alat pemakaian sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Dental Floss Toothpick berisi : satu bendel kertas rokok merk Melawan ;
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Dental Floss Toothpick berisi:
 - 10 (sepuluh) tablet Clonidine ;
 - 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan Gernisol 70 berisikan 12 (dua belas) kapsul berwarna hijau putih ;
 - 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan New City berisikan 10 (sepuluh) buah kapsul warna merah putih ;
 - 1 (satu) buah plastik bening bertuliskan gernisol 90 berisikan 8 (delapan) buah kapsul warna biru putih ;
 - 4 (empat) buah tablet Licodexon ;
 - 15 (lima belas) buah korek api gas ;
 - 4 (empat) lembar alumunium foil ;
 - 1 (satu) buah block notes lambang Hotel Ciputra Semarang ;
 - 1 (satu) buah botol bening alat untuk memakai sabu ;
 - 1 (satu) buah selang baning kecil ;
 - 1 (satu) ikat tali sumbu ;

Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa RAHMAT SUTOPO alias MAMAD bin SUPANI ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 207/Pid.Sus./2013/-PN.Smg. tanggal 21 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta NIK. 09.5205.430486.0213 atas nama MAHESA RAHIYA SOFA ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 5221 8400 7038 1059 atas nama MAHESA RAHIYA SOFA ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM DANAMON No. 5577 9114 3733 5409 ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI No. 4097 6621 4580 3154 ;
 - Sebuah Simcard XL dengan Kode Nomor H16896211631409839426-4 ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Blackberry type Onix warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia E71 berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mahesa Rahiya Sofa ;

- Seperangkat alat penghisap sabu (bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 387/PID.Sus/-2013/PT.Smg. tanggal 05 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 November 2013 No. 207/Pid.Sus/2013/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 11/Kasasi/Akta.Pid/-2014/PN.Smg. jo. No. 387/Pid.Sus/2013/PT.Smg. jo. No. 207/Pid.Sus/2013/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

1. Bahwa dalam kasus ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana perbuatan/kelakuan dan akibat yaitu Sdr. Rahmat Sutopo (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa Mahesa Rahiya Sofa di dalam fakta di persidangan telah turut serta membantu Sdr. Rahmat Sutopo dengan memberikan izin untuk menggunakan kamar kos untuk menimbang, dan menakar serta menyimpan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Rahmat Sutopo dan menggunakan hasil keuntungan penjualan sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Rahmat Sutopo sebagaimana surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa putusan Pengadilan Tinggidan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap diri Terdakwa MAHESA RAHIYA SOFA, dalam putusanya No. 207/Pid.Sus/2013/PN.Smg. tanggal 21 November 2013 tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara tersebut ;
2. Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah atau keliru didalam menafsirkan pengertian dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga bertolak belakang dengan pembuktian Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari Senin tanggal 02 September 2013 ;

3. Bahwa perkara a quo Terdakwa Mahesa Rahiya Sofa adalah pengembangan dari perkara Sdr. RAHMAT SUTOPO (dalam berkas perkara lain) yang mana telah diputus sesuai dengan dakwaan dan pembuktian Jaksa/Penuntut Umum di dalam dakwaan Kesatu yakni dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya mengambil alih seluruh pembuktian sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum didalam perkara Sdr. Rahmat Sutopo (dalam berkas perkara lain) sehingga kami Jaksa/Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa Mahesa Rahiya Sofa turut serta membantu Sdr. Rahmat Sutopo dengan memberikan izin untuk menggunakan kamar kos untuk menimbang dan menakar serta menyimpan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Rahmat Sutopo dan menggunakan hasil keuntungan penjualan shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Rahmat Sutopo sebagaimana surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;
4. Bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak dapat menyangkal atau mencabut keterangan Terdakwa yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum yang mana pernyataan Terdakwa tersebut di dalam BAP penyidik BNN menjelaskan mengetahui bahwa Sdr. Rahmat Sutopo (dalam berkas perkara lain) manakar, dan menjual sabu kepada Sdr. Ir. Siantar/Mr. Delivery (dalam berkas perkara lain) ;
5. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum akan memberikan sedikit ulasan apa yang dimaksud dengan pengertian permufakatan jahat yang telah secara tegas ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, akan tetapi permufakatan jahat yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengordinasikan suatu tindak pidana Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan deelnemingnya (bijzondere deeleeming) hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime) tindak pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. Bahwa pengertian permufakatan jahat Pasal 1 angka 18 ternyata lebih luas dari KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan permufakatan jahat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal ini dapat diketahui dengan adanya kata "membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan" dalam doktrin membantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP disebut medeplichtigheid yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain (PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir). Untuk melakukan sendiri dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria :

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan
- b) Perbuatannya memenuhi rumusan delik ;

Turut serta melakukan dalam Mvt disebutkan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger) tindak pidana (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab 4 Formulasi dan Ketentuan Pidana) ;

6. Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim tersebut, menurut hemat Penuntut Umum belum dapat mencerminkan makna dari penegakan hukum yang sesungguhnya dan dirasa kurang

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan dapat menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika ;

II. Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika

- a. Bahwa mengingat pengertian permufakatan jahat yang telah secara tegas ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP, pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, akan tetapi permufakatan jahat yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengordinasikan suatu tindak pidana Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pengaturan khusus dari Pasal 169 KUHP dengan melakukan perluasan deelnemingnya (bijzondere deelneming) hal ini dikarenakan kejahatan Narkotika semakin meningkat dan membahayakan ketahanan bangsa Indonesia. Kejahatan Narkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. Bahwa pengertian permufakatan jahat Pasal 1 angka 18 ternyata lebih luas dari KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan permufakatan jahat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal ini dapat diketahui dengan adanya kata "membantu, melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan" dalam doktrin membantu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP disebut medeplichtigheid yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain (PAF. Lamintang dan C. Djisman

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir). Untuk melakukan sendiri dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan adanya 2 (dua) kriteria :

- Perbuatanya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan ;
- Perbuatanya memenuhi rumusan delik ;

Turut serta melakukan dalam Mvt disebutkan bahwa turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger) tindak pidana (Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab 4 Formulasi dan Ketentuan Pidana) ;

Bahwa Terdakwa Mahesa Rahiya Sofa adalah pengembangan dari perkara Sdr. RAHMAT SUTOPO (dalam berkas perkara lain) yang mana telah diputus sesuai dengan dakwaan dan pembuktian Jaksa/-Penuntut Umum di dalam dakwaan Kesatu yakni dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya mengambil alih seluruh pembuktian sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum di dalam perkara Sdr. Rahmat Sutopo (dalam berkas perkara lain) sehingga kami Jaksa/Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa Mahesa Rahiya Sofa turut serta membantu Sdr. Rahmat Sutopo dengan memberikan izin untuk menggunakan kamar kos untuk menimbang dan menakar serta menyimpan Narkotika jenis sabu milik Sdr. Rahmat Sutopo dan menggunakan hasil keuntungan penjualan sabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Rahmat Sutopo sebagaimana surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak dapat menyangkal atau mencabut keterangan Terdakwa yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum yang mana pernyataan Terdakwa tersebut di dalam BAP Penyidik BNN menjelaskan mengetahui bahwa Sdr. Rahmat Sutopo (dalam berkas perkara lain) manakar, dan menjual sabu kepada Sdr. Ir. Siantar/Mr. Delivery (dalam berkas perkara lain), sehingga kami Jaksa/-Penuntut Umum tidak lah sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut yang memutus tanpa berdasarkan fakta-fakta di persidangan (hal tersebut diperkuat dengan putusan

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut dirampas untuk Negara) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi angka 1 dan angka 2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terbukti mengkonsumsi sabu dari sisa penjualan atau keuntungan dari pacar Terdakwa yang bernama Rahmat Sutopo mengantar sabu ke Ir. Antar Setiabudi dan Rinno Arryanto ;
- Bahwa kesimpulan tersebut didukung dengan adanya barang bukti berupa pipet/bong yang merupakan alat konsumsi sabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sudah tepat karena putusan a quo telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, akan tetapi Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 812 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)